



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 menyatakan Grand Design Reformasi Birokrasi menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 - i. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



SULAS SRI NETTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2025

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Zainal Abidin	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;3. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Doni Eka Putra	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	
3	Roza Mendes	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	
5	Winda Arianti	Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah merangkap Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA				
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat;2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi sekretariat;3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;8. Menjadi agen perubahan.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Junaidi	Fungsional PKP	Asesor	
3	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Kiki Mita Putri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Feta Yuni Feria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Khairunas	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3	Harid Fendra	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Sritika Yanti	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3	Silvia Roza	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4	Roza Indriani	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Padang Pariaman; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3	Kiki Mita Putri	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Feta Yuni Feria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Padang Pariaman.
2	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3	Sritika Yanti	Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Suci Primasari	Pelaksana Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Floria	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara efektif
3.	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Dedi Triralmaidi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 24 Maret 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN